



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN  
PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta guna mewujudkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif dan transparan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020h Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

f q v

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 seri D);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 15);

f g v

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, Yang Dimaksud Dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Selanjutnya Disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Perizinan Berusaha Adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
9. Resiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
11. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Bukti Registrasi/Pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha.
14. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

f & ✓

15. Izin Adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat oss adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
18. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat penerima atau yang disertai kewenangan.
19. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan Janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
20. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Pendelegasian Kewenangannya; dan
- b. Pelaksanaan Pengawasan dan Pelaporan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung yang mengatur tentang tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.

## BAB III JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA SERTA PENDELEGASIAN KEWENANGANNYA

### Bagian Kesatu Jenis Perizinan

### Pasal 3

Jenis Perizinan meliputi :

- a. Perizinan Berusaha; dan

f q ✓

b. Perizinan Non Berusaha.

Bagian Kedua  
Perizinan Berusaha  
dan Pendelegasian Kewenangan

Pasal 4

Perizinan Berusaha mencakup :

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
  - a. NIB;
  - b. Sertifikat Standar; dan
  - c. Izin.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Tingkat resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Analisis Risiko.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:
  - a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
  - b. penilaian tingkat bahaya;
  - c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
  - d. penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
  - e. penetapan jenis perizinan berusaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
  - a. resiko rendah;
  - b. resiko menengah rendah;
  - c. resiko menengah tinggi; dan
  - d. resiko tinggi.

Pasal 7

Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :

- a. NIB untuk Risiko Rendah;
- b. NIB dan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Rendah;
- c. NIB dan Sertifikat Standar dengan status terverifikasi untuk Risiko Menengah Tinggi; dan
- d. NIB, Izin dan/atau Sertifikat Standar untuk Risiko Tinggi.

10 ✓

Pasal 8

- (1) Kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencakup :
  - a. Penerbitan NIB oleh Lembaga OSS; dan
  - b. Penerbitan Sertifikat Standar, Izin dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati, untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan mengikuti ketentuan Sistem OSS Berbasis Risiko.

Bagian Ketiga

Perizinan Non Berusaha  
dan Pendelegasian Kewenangan

Pasal 9

Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak termuat di dalam sistem OSS Berbasis Risiko.

Pasal 10

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Perizinan Non Berusaha.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. penerbitan produk pelayanan Perizinan Non Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan Non Berusaha dan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- c. penolakan permohonan pelayanan Perizinan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
- d. penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha;
- e. pencabutan dokumen Perizinan Non Berusaha yang telah diterbitkan dan;
- f. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

f @ ✓

Bagian Keempat  
Pelayanan Perizinan Non Berusaha

Pasal 12

- (1) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
  - a. Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
  - d. Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan);
  - e. Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan);
  - f. Surat Terdaftar Penyelenggaraan Klinik Non Berusaha;
  - g. Pengesahan Site Plan Perumahan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan mengikuti ketentuan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Untuk jenis perizinan yang sudah diatur dalam OSS RBA tetapi *non profit oriented* diterbitkan secara manual oleh DPMPTSP.
- (2) Perizinan sebagaimana yang diatur pada ayat (1) adalah Surat terdaftar penyelenggaraan klinik non berusaha.
- (3) Untuk jenis perizinan yang sudah diatur dalam OSS RBA namun membutuhkan dokumen sebagai pendukung kegiatan usaha akan diterbitkan secara manual oleh DPMPTSP.
- (4) Jenis perizinan sebagaimana yang diatur pada ayat (3) adalah :
  - a. Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan);
  - b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan).

† G ✓

BAB IV  
PELAKSANAAN, PENGAWASAN  
DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemberian pertimbangan teknis perizinan.
- (2) Pemberian pertimbangan teknis Perizinan yang menjadi fungsi Perangkat Daerah teknis dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan/atau Rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala DPMPTSP melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dan Kepala Perangkat Daerah terkait secara berkala.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/ 430 /013/2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

f & ✓




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 9 September 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 9 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 91